

**PROBLEMATIK YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DENGAN MENGGUNAKAN AUDIT KEUANGAN
BPK DAN BPKP**

Oleh : Bernatd Jufly

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum

Pembimbing 2 : Dr.Davit Rahmadan,S.H.,M.H

Alamat : Dsn 1 kusau makmur kec. Tapung hulu, kab. kampar

Email :Juflybernatd@gmail.com- Telepon : 085355542735

ABSTRACT

Corruption is no longer a crime that can be classified as a conventional crime. As a crime of extraordinary crime, when viewed from the victim, what is generated from this crime is not limited to individuals but the community, nation and state. So this crime has caused a setback for Indonesia. One element of the corruption offense is the "State Financial Loss", in Article 6 letter a of Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, it states that "the Corruption Eradication Commission can coordinate with agencies authorized to eradicate corruption". One of the problems that occur regarding supervision of state finances is which state institution has the right to determine the existence of a state loss. Particularly between the BPK and BPKP because of the differences in the results of calculating State losses carried out by the BPK and BPKP at the local government level. This lack of clarity causes a problem for law enforcement officials to use the audit results from the BPK or BPKP.

This study uses a normative legal research typology or what is also called doctrinal legal research which more specifically discusses the principles of law. In this study the author uses the meaning of descriptive research, because the author describes the problematic juridical proof of criminal acts of corruption by using BPK and BPKP financial audits. The results of the research conducted by the authors are that there are contradictions between the two institutions that clearly have different positions, roles and authorities, and legislation needs to be clearly and logically established and ideal in regulating state financial audits related to proof of criminal acts of corruption. This is needed so that there will be no multiple interpretations or doubts.

Keywords: Problems-Proof of corruption-financial audit

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi sudah merupakan dan dimasukkan sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crimes*) dan secara internasional telah diakui sebagai salah satu jenis "*trans-national organized crime*". Tindak pidana korupsi bukan lagi suatu kejahatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan konvensional. Sebagai kejahatan *extra ordinary crime*, apabila dilihat dari korbannya, maka yang ditimbulkan dari kejahatan ini tidak terbatas pada perorangan melainkan masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga kejahatan ini telah menyebabkan kemunduran bagi Indonesia.¹

Salah satu unsur delik korupsi adalah "Kerugian Keuangan Negara" yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan

uang, serta segala sesuatu baik yang berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.² Sedangkan Kerugian Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Setiap kerugian Negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa "Komisi Pemberantasan Korupsi dapat koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi". Adapun siapa instansi yang berwenang dimaksud, tidak dijelaskan lebih lanjut. Namun demikian mengacu pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sekurang-kurangnya tiga instansi yang berwenang yaitu BPK,

¹ Olivia Andri Yohannis, "Peranan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Kaitannya Dengan Sistem Peradilan Pidana", *Disertasi*, program pascasarjana Universitas Pasundan, Bandung, 2016, hlm. 4.

²Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Selemba Empat, Jakarta, 2009, hlm. 112.

BPKP dan Inspektorat baik tingkat pusat maupun daerah.³

Atas dasar Permasalahan yang berkaitan dengan kerugian negara ini, maka pada akhir tahun 2016 dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam Angka 6 SEMA tersebut dijelaskan bahwa “Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara”.

Ketidak jelasan itu menyebabkan suatu problematika dari aparat penegak hukum dalam menggunakan hasil audit dari BPK atau BPKP. Berdasarkan paparan yang telah diuraikan diatas maka penulis

tertarik untuk melakukan penelitian tentang “*Problematik Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dengan Menggunakan Audit Keuangan BPK dan BPKP*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Problematik yuridis dalam pembuktian tindak pidana korupsi dengan menggunakan audit keuangan BPK dan BPKP?
2. Bagaimana idealnya pengaturan kewenangan audit keuangan negara dalam pembuktian tindak pidana korupsi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Problematik yuridis dalam pembuktian tindak pidana korupsi dengan menggunakan audit keuangan BPK dan BPKP.
- b. Untuk mengetahui idealnya pengaturan kewenangan audit keuangan negara dalam pembuktian tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Penelitian ini dapat menjadi sumber masukan bagi

³ Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 108.

instansi terkait dalam pembuktian tindak pidana korupsi.

- c. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait Problematik yuridis dalam pembuktian tindak pidana korupsi dengan menggunakan audit keuangan BPK dan BPKP.

D. Kerangka Teori

1. Teori Peranan

Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peran (*role*).⁴ Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukan, itu menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisah karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.⁵

Kedudukan (*sosioal*) merupakan posisi tertentu

dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).⁶

2. Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁷

Menurut kelsen, hukum adalah suatu sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" *dass sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 19.

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 22.

⁶ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 20.

⁷ C.S.T. kansil, *et al.*, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, jakarta, 2009, hlm. 385.

apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *dibeliratif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁸

Kepastian hukum merupakan perlindungan *justiciabelen* dari tindakan sewenang-wenang yang berarti seseorang mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, masyarakat mengharapkan kepastian. Dengan kepastian hukum, masyarakat akan menjadi lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum.⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Problematik adalah masih menimbulkan masalah, hal yang masih belum dapat dipecahkan; permasalahan.¹⁰

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

⁹ Rudi Pardede, *Op. Cit.*, hlm. 59.

¹⁰ <https://kbbi.web.id/problematik>, diakses, tanggal 19 September 2019.

2. Yuridis adalah menurut hukum atau secara hukum.¹¹
3. Tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah “Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”¹²
4. Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.¹³
5. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik yang berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.¹⁴
6. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan

¹¹ Kamus Umum Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, PT Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 1369.

¹² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 5.

¹³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi (Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional)*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 6

¹⁴ Theodorus M. Tuanakotta, *Op. Cit.*, hlm. 112.

tanggung jawab keuangan negara.¹⁵

7. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disingkat BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.¹⁷ Penelitian ini menggunakan asas-asas hukum yaitu asas kepastian hukum.

2. Sumber Data

- a. **Bahan Hukum Primer**, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁸

¹⁵ Baharuddin Aritonang, *BPK Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2017, hlm. 8.

¹⁶ Pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 12

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana, Jakarta, 2011, hlm. 141

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4654);

- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)
- 6) Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400).

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan penelitian yang bersumber dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan internet.

Bahan Hukum Tersier, Yaitu bahan-bahan

penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang fungsinya untuk mendukung data primer dan data sekunder seperti, artikel-artikel, jurnal-jurnal, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹⁹

4. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan dan data-data permasalahan terkumpul, maka teknik analisis data penulis lakukan dengan cara *kualitatif*. Yaitu suatu metode analisis data yang tidak menampilkan angka-angka sebagai hasil penelitiannya melainkan disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat-kalimat yang dipaparkan dalam bentuk tulisan. Sedangkan metode berfikir yang digunakan oleh penulis yaitu *deduktif* yakni menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat umum menjadi suatu

¹⁹ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 107.

pernyataan yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Problematik Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dengan Menggunakan Audit Keuangan BPK dan BPKP

Pembuktian tindak pidana korupsi dalam kerugian keuangan negara diperlukan adanya audit keuangan dari lembaga atau instansi yang berwenang, yang menimbulkan kerugian negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Konflik kewenangan terkait penilaian kerugian keuangan negara dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi tersebut.

B. Idealnya Pengaturan Kewenangan Audit Keuangan Negara Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

1. Dasar Penilaian Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

- a. Pasal 23 E, F dan G Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan

Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara

- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
 - e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- #### 2. Dasar Penilaian Oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- a. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga pemerintah Non Departemen
 - b. Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - c. Nota kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-A09/A/JA/09/2007, Nomor.POL: B/2718/IX/2007 dan Nomor: KEP-1093/K/D6/-2007 Tentang Kejasam Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi

termasuk Dana Non Budgeter.

Berkaitan dengan kerjasama antara BPKP dengan KPK tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dari aspek “pemberantasan, dalam konteks pencegahan”, tidak terlalu masalah tetapi dari aspek audit investigatif dan penghitungan kerugian keuangan negara dalam ranah pembuktian penyidikan dan penuntutan pengadilan Tindak Pidana Korupsi, hal ini menimbulkan perdebatan menyangkut “kewenangan audit keuangan” dan “legalitas, keabsahan bukti”, yang seharusnya BPKP hanya melakukan “Pengendalian Intern Pemerintah” kegiatan perbendaharaan pemerintah (SPIP) sedangkan jika masuk pada wilayah “audit keuangan” berarti sudah masuk pada ranah kewenangan “audit atau pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara”.²⁰

Berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 6a yang menyatakan: “Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi” dan penjelasannya menyatakan yang

dimaksud dengan “instansi yang berwenang” termasuk BPK, BPKP, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemen atau lembaga pemerintah non-departemen”. Tentang hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara BPKP dinyatakan “cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum”.²¹

Banyaknya permasalahan mengenai kewenangan BPKP maupun BPK dalam menentukan kerugian negara, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum lembaga mana yang berwenang menentukan kerugian negara. Menurut pendapat penulis, penulis mengharapkan adanya yang lebih menekankan lembaga yang bewenang menentukan kerugian negara dan antara BPK dan BPKP lebih meningkatkan kerjasama dalam hal kerugian negara, karena kan apabila dilihat dari perannya masing-masing jika kedua lembaga ini mampu berkerjasama maka akan menciptakan pengawasan keuangan negara yang sangat baik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Problematik yuridis pembuktian tindak pidana korupsi dengan menggunakan audit keuangan BPK dan BPKP adanya ketidaksesuaian antara Undang-

²⁰ Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara (Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif)*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 144.

²¹ *Ibid*, hlm. 147.

Undang yang mengatur mengenai kewenangan dan peran pembuktian tindak pidana korupsi dengan menggunakan audit keuangan BPK dan BPKP. Hal ini menimbulkan pertentangan antara dua lembaga yang sebenarnya sudah jelas memiliki kedudukan, peranan dan kewenangan yang berbeda.

2. Idealnya Pengaturan Kewenangan Audit Keuangan Negara Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dengan dibuat peraturan dan di undangkan secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

B. Saran

1. Perlu adanya tindakan nyata dari pemerintah terkait penyelesaian Problematik yuridis pembuktian tindak pidana korupsi dengan menggunakan audit keuangan BPK dan BPKP guna meningkatkan kinerja masing-masing lembaga dalam memberantas tindak pidana korupsi.
2. Seharusnya pemerintah segera membuat Undang-Undang yang lebih menekankan lembaga yang bewenang menentukan kerugian negara dan antara BPK dan BPKP lebih meningkatkan kerjasama dalam hal kerugian negara, karena kan apabila dilihat

dari perannya masing-masing jika kedua lembaga ini mampu berkerjasama maka akan menciptakan pengawasan keuangan negara yang sangat baik, dan mempertegas kedudukan serta peranan dari lembaga audit keuangan (dalam hal ini BPK dan BPKP) dalam melakukan audit keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta.
- Ali, Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin, 2010, *Korupsi Dalam Pengadaan Brang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Apeldoorn, L.J Van, 2005, *penghantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Aritonang, Baharuddin, 2017, *BPK Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Chaerudin, et. al., 2009, *strategi pencegahan & penegakan hukum tindak pidana korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung.

- Danil, Elwi, 2012, *korupsi: konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djaja, Ermansjah, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendy, Marwan, 2010, *Korupsi dan Pencegahan*, Timpani Publishing, Jakarta.
- Fahrojih, Ikhwan, 2016, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setara Press, Malang.
- Fakrulloh, Zudan Arif, 2011, *Memahami Hukum dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2007, *Pemberantasan Korupsi (melalui hukum pidana nasional dan internasional)*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Bandung.
- Hartanti, Evi, 2016, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Muhammad Nurul, 2014, *Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum – UIR, Pekanbaru.
- Jojo, Martiman Prodjohamid, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Kansil, C.S.T. et al., 2009, *kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Makawimbang, Hernold Ferry, 2014, *Kerugian Keuangan Negara (Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif)*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2011, *Penelitian Hukum*, kencana, Jakarta.
- Muhammad, Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2011, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, P.T. Alumni, Bandung.
- Ohoiwutun, Triana, 2006, *Profesi Dokter dan Visum Et Refertum*, Dioma, Malang.

- Pardede, Rudi, 2016, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2014, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung.
- Rasjidi, Lili dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum: suatau penghantar Mencari, Memahami Dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Renggong, Ruslan, 2014, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan Ham Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Rohim, 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- _____, 2009, *sosiologi suatu penghantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sofyan, Dahlan, 2000, *Ilmu Kedokteran Forensik dan Penegak Hukum*, Universitas Dipenogoro Semarang.
- Surbekti, R, 2008, *Hukum Pembuktian cetakan ke-17*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Syahrani, Riduan, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syamsuddin, Aziz, 2016, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tuanakotta, Theodorus M, 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Selemba Empat, Jakarta.

B. Skripsi/Jurnal/makalah/kamus

- Ladi Titorlianti, 2016, "Peranan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa

- Keuangan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- Jamal Abdullah, 2016, “Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Delik Biasa yang Diselesaikan dengan Mediasi (Studi kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian)”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau Vol. III, No. 1 Februari.
- Muhammad Imron Rosyadi, 2016, “Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Dalam Menilai Kerugian Negara”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Mimbar Keadilan.
- Mery Farida, 2018, “Kewenangan Bpkp Dalam Menentukan Kerugian Negara Akibat Korupsi Di Instansi Pemerintah Daerah”, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Olivia Andri Yohannis, 2016, “Peranan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Kaitannya Dengan Sistem Peradilan Pidana”, *Disertasi*, program pascasarjana Universitas Pasundan, Bandung.
- Dawit Kiros Fantaye, 2004, “Fighting corruption and embezzlement in Third World countries”, *Journal of Criminal Law*.
- G.R. Sullivan, 1997, “Reformulating The Corruption Laws - The Law Commission Proposals”, *Criminal Law Review*, Oktober.
- Joanne Clough, 2017, “Criminal law legislation update”, *Jurnal Of Criminal Law*.
- Kevin E. Davis, 2012, “The prospects for anti-corruption law: optimists versus skeptics”, *Hague Journal on the Rule of Law*, April.
- Syafiruddin Kalo, 2007, “Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran” Makalah disampaikan pada Pengukuhan Pengurus Tapak Indonesia Coordinator Daerah Sumatra Utara, Medan, 27 April.

Kamus Umum Bahasa Indonesia, 2014, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, PT Balai Pustaka, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4654.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 5601).

Negara Republik
Indonesia Tahun 2013
Nomor 10).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang
Pembendaharaan Negara
(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5,
Tambah Lembaran
Negara Nomor 4355)

Peraturan Presiden Nomor 192
Tahun 2014 tentang
Badan Pengawasan
Keuangan dan
Pembangunan (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2014
Nomor 400)

Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah
(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 127,
Tambah Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 4890).

Keputusan Presiden Nomor 103
Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan,
Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Lembaga
Pemerintah Non
Departemen,
sebagaimana telah
beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 3 Tahun
2013 tentang Perubahan
Ketujuh atas Keputusan
Presiden Nomor 103
Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan,
Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Lembaga
Pemerintah Non
Departemen (Lembaran